



## **Pengaruh Penyaluran Kredit dan Restrukturisasi Kredit terhadap Kinerja *Non-Performing Loan* pada Himbara Selama Pandemi Covid-19 (Periode 2020-2022)**

Alfonso<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa, Bandung, [mm-22046@students.ithb.ac.id](mailto:mm-22046@students.ithb.ac.id)

### **Abstrak**

Kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi secara nasional pada kinerja sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai peraturan Restrukturisasi Kredit untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi dalam peranan penyaluran kredit kepada sektor usaha. Faktor resiko kredit yang diukur dengan *Non-Performing Loan* (NPL) yang muncul akibat kebijakan pada saat pandemi menjadi tolak ukur kemampuan perbankan dalam menjalankan operasional usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh indikator Penyaluran Kredit dan Restrukturisasi Kredit Terhadap Kinerja NPL selama masa pandemi Covid-19. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat bank persero yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik negara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data time series selama periode 2020-2022 dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengkaji pengaruh Penyaluran Kredit dan Restrukturisasi Kredit terhadap kinerja NPL pada Himpunan Bank Milik Negara selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini adalah Penyaluran Kredit berpengaruh signifikan secara negatif terhadap NPL dan Kredit Direstrukturisasi berpengaruh tidak signifikan kearah positif terhadap NPL selama masa pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Covid-19, Penyaluran Kredit, Restrukturisasi Kredit, *Non-Performing Loan*.

### **Abstract**

The Covid-19 pandemic prevention policy in Indonesia has had an influence on economic activity nationally on the performance of the banking sector. The Financial Services Authority issued a policy regarding Credit Restructuring regulations to encourage optimization of banking performance, especially the intermediation function in credit placement in the business sector. The credit risk factor as measured by Non-Performing Loans (NPL) which arose because of policies during the pandemic became a benchmark for banking ability to carry out operational operations. This study aims to see the effect of the indicators of Credit Distribution and Credit Restructuring on NPL Performance during the Covid-19 pandemic. The samples used in this study were four state-owned banks that are members of the Association of State-Owned Banks. This research was conducted using a quantitative approach using time series data for the 2020-2022 period and using the multiple linear regression analysis method to review the effect of Credit Distribution and Credit Restructuring on NPL performance at the Association of State-Owned Banks during the Covid-19 pandemic. The results of this study are that Credit Distribution has a significant negative effect on NPL and Restructured Credit has no significant positive effect on NPL during the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** Covid-19, Credit Distribution, Credit Restructuring, *Non-Performing Loan*.

## PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan varian virus baru yaitu *Corona Virus Disease* atau Covid-19. Virus Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai pandemi (Syauqi, 2020). Dengan peristiwa tersebut maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 yang menetapkan beberapa aturan dan kebijakan seperti membatasi interaksi sosial dan menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan seluruh aktivitas kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk dilakukan dari rumah.

Hadirnya pandemi Covid-19 merusak kondisi ekonomi di seluruh dunia, termasuk pasar dan institusi keuangan. Untuk bank khususnya, pandemi menghasilkan krisis pada peningkatan tingkat gagal bayar (Barua & Barua, 2021). Kondisi tersebut didukung oleh banyaknya sektor bisnis yang tutup dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pinjaman bank yang memburuk kualitasnya (Kryzanowski et al., 2023).

Sejalan dengan penelitian Disemadi & Shaleh (2020), kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan pengaruh negatif terhadap aktivitas ekonomi secara nasional pada kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan negara Indonesia. Penghentian aktivitas akibat pandemi Covid-19 pada beberapa sektor riil dan menurunnya konsumsi di masyarakat berdampak pada berkurangnya penyaluran kredit yang disediakan oleh perbankan (Siagian et al., 2022). Kondisi tersebut berimplikasi pada bank karena tidak mudah mengumpulkan pendanaan yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat (Hidayat et al., 2021).

Hal tersebut tercermin dalam data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada tabel 1, menunjukkan adanya perlambatan penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Penyaluran kredit oleh bank umum pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar -2% dengan nilai kredit sebesar 5.481,56 triliun rupiah dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 5.616,99 triliun rupiah.

**Tabel 1**  
**Data Penyaluran Kredit Bank Umum**

Tahun	Jumlah Kredit (Triliun Rp.)	Pertumbuhan Kredit (Triliun Rp.)	Persentase Pertumbuhan
2018	5.294,88		
2019	5.616,99	322,11	6%
2020	5.481,56	(135,43)	-2%
2021	5.768,59	287,03	5%
2022	6.423,56	654,98	11%

(Sumber: OJK (2021) dan OJK (2023) data diolah)

Data Penyaluran kredit perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada tabel 2 yang tercatat mengalami perlambatan pada tahun 2020 sebesar 2.445,96 triliun rupiah dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yaitu 2019 dengan persentase pertumbuhan sebesar 1%, dan mulai terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 7% dengan jumlah kredit sebesar 2.623,17 triliun rupiah.

**Tabel 2**  
**Data Penyaluran Kredit Bank Persero**


Tahun	Jumlah Kredit (Triliun Rp.)	Pertumbuhan Kredit (Triliun Rp.)	Persentase Pertumbuhan
2018	2.239,60		
2019	2.430,77	191,17	9%
2020	2.445,96	15,19	1%
2021	2.623,17	177,20	7%
2022	2.894,14	270,98	10%

(Sumber: OJK (2021) dan OJK (2023), data diolah)

Berdasarkan penelitian Siagian et al. (2022), banyak perusahaan atau debitur melakukan pemangkasan usaha atau mengurangi aktivitas usaha, maka menekan kemampuan sektor riil memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran utang mereka. Adanya hasil dari penelitian Epa Hardiyanti & Hakim Aziz (2021) membuktikan bahwa memang kasus Covid-19 berdampak pada peningkatan kasus kredit macet di beberapa bank umum konvensional di Indonesia. Disertai menurunnya kemampuan debitur dalam membayar utang pada masa pandemi mengakibatkan kinerja negatif pada perbankan dari kegiatan perkreditan (Minh Sang, 2022).

Oleh karena itu, restrukturisasi kredit memainkan peranan penting dalam menyehatkan para debitur maupun kreditur. Pada penelitian Wahyuni et al. (2021), berpendapat bahwa kebijakan restrukturisasi kredit diperkirakan akan memudahkan nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada bank, serta dapat memulihkan kesehatan resiko kredit perbankan dan dapat mengurangi tekanan terhadap NPL (*Non-Performing Loan*) dan NPF (*Non-Performing Financing*) dari adanya kredit bermasalah.


Bukan tanpa sebab, berdasarkan data yang dirilis oleh OJK pada gambar 1, selama tahun 2020 rasio kredit bermasalah yang dikenal dengan istilah *non-performing loan/finance* (NPL/NPF) pada bank umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 167,71 triliun rupiah dibandingkan pada periode 2019 sebesar 141,83 triliun rupiah.



(Sumber: OJK (2021) dan OJK (2023), data diolah)

**Gambar 1.** Data NPL/NPF Bank Umum Periode 2018-2022

Begitu pula, dengan Himbara yang juga mengalami hal yang sama. namun demikian sesuai data di gambar 2, kondisi mulai membaik pada 2021 dengan NPL sebesar 83,91 triliun rupiah dan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 73,64 triliun rupiah, Hal tersebut terjadi menyusul sejumlah upaya kebijakan yang telah dilakukan oleh otoritas terkait, termasuk OJK dan pemerintah.



(Sumber: OJK (2021) dan OJK (2023), data diolah)

**Gambar 2.** Data NPL/NPF Bank Persero Periode 2018-2022

Terdapat beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian dengan cakupan yang hampir sama, hasil menunjukkan bahwa NPL berdampak secara negatif terhadap penyaluran kredit dikarenakan debitur melakukan penunggakan dalam membayar kewajibannya pada penelitian Khairiyah et al. (2022). NPL mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyaluran kredit pada penelitian Harmayati & Rahayu (2019). Hasil yang sama bahwa NPL memiliki pengaruh langsung negatif yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan oleh penelitian Hermuningsih et al. (2020). Penelitian Mustafa (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit selama pandemi berpengaruh signifikan. Ada beberapa kalangan debitur yang tidak menggunakan program restrukturisasi kredit yang menyebabkan tidak ada pengaruh signifikan atas kebijakan restrukturisasi kredit terhadap NPL menurut penelitian Fitriawati et al. (2022). Peraturan darurat berupa restrukturisasi kredit yang melonggarkan pembayaran, memperpanjang jatuh tempo, dan memberikan masa tenggang, langkah-langkah tersebut positif untuk sementara menjaga rasio NPL menurut (Benavides-Franco et al., 2023).

Banyak penelitian yang sudah membahas mengenai indikator restrukturisasi kredit dan penyaluran kredit terhadap kinerja profitabilitas perbankan selama masa pandemi Covid-19. Selain penilaian profitabilitas sebagai acuan kinerja perbankan, ada pula kinerja NPL sebagai penilaian resiko kredit yang dimana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana pengaruh kebijakan restrukturisasi kredit selama pandemi Covid-19 dalam menjaga tingkat kesehatan bank Himbara yang tercermin pada pengukuran kinerja NPL selama periode 2020-2022. Selain itu juga akan dilakukan kajian menyangkut bagaimana penyaluran kredit memiliki pengaruh terhadap besaran resiko kredit yang diberikan kepada seluruh sektor usaha.

Pada penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut: (H1) Penyaluran kredit berpengaruh terhadap kinerja *Non-Performing Loan* selama pandemi Covid-19; (H2) Restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap kinerja *Non-Performing Loan* selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank adalah penyedia utama dana di sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, maka bank menyadari akan adanya mekanisme yang mengatur keputusan untuk memberikan kredit kepada rumah tangga dan perusahaan (Anastasiou et al., 2021).

Seperti dikutip dari laman [www.idxchannel.com](http://www.idxchannel.com), Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara adalah istilah yang mulai dipopulerkan sejak era Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada periode 2014-2019 yaitu Rini Soemarno. Himbara merupakan suatu program sinergi antar anggota bank BUMN yang digagas oleh Kementerian BUMN untuk saling berkolaborasi dalam mendukung dan melaksanakan program strategis pemerintah dan menyokong perekonomian nasional pada sektor perbankan (Nugroho, 2022).

Berdasarkan data kementerian BUMN Republik Indonesia pada kluster jasa keuangan, Himbara terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Pengertian kredit adalah menyediakan uang atau tagihan pembayaran berdasarkan perjanjian atau aturan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (peminjam) dengan adanya syarat agar peminjam untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu dengan bunga yang telah disepakati (Anastasiou et al., 2021). Kondisi tersebut menjadikan penyaluran kredit merupakan fungsi utama dalam bisnis perbankan selain fungsi utama lain berupa pengumpulan dana atau dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh perbankan (Siagian et al., 2022).

Restrukturisasi kredit adalah suatu langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan perundingan kembali antar bank (kreditor) dengan nasabah (debitor) (Septriawan et al., 2021). Untuk pelaksanaannya, restrukturisasi kredit memiliki dasar hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus yang dimuat dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada bank yaitu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi (Asyhad, 2020).

Berdasarkan penelitian Rimbawan (2022) adapun tujuan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada masa pemulihan saat pandemi Covid-19 (Arbay & Nusantara, 2021). Bagi debitur, tujuan restrukturisasi bank adalah untuk membantu debitur menyelesaikan utangnya yang tertunda. Restrukturisasi merupakan pilihan yang tepat ketika sebuah perusahaan atau debitur berada dalam kesulitan keuangan. Bentuk kegiatan restrukturisasi yang dilakukan seperti pengurangan kewajiban minimum, memberi penundaan pembayaran, memperpanjang waktu atau mengurangi bunga (Gusti Ayu Eka Damayanthi et al., 2022).

*Non-Performing Loans* (NPL) adalah besarnya kredit bermasalah yang digolongkan ke dalam kredit yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang dikeluarkan (Harmayati & Rahayu, 2019). Pengertian tersebut diperkuat oleh penelitian Siagian et al. (2022) bahwa proses pengembalian dana dari debitur kepada kreditor atau pihak perbankan yang tersendat atau bermasalah disebut dengan kredit bermasalah atau NPL.


NPL dapat mencerminkan risiko kredit, semakin kecil rasio NPL maka akan menjadi semakin kecil risiko yang ditanggung pihak bank. Cakupan dari NPL adalah kredit yang tidak

lancar, diragukan, dan berkualitas buruk. Rasio NPL yang tinggi akan membahayakan kesehatan bank bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan (Nopiyani et al., 2021).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total kredit. Bank Indonesia memberikan batas maksimal untuk NPL pada bank adalah sebesar 5% sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004, dengan demikian batas aman dalam menjaga rasio NPL adalah dibawah 5%. Pada penelitian yang dilakukan Rimbawa (2022), Resiko Kredit dapat ditentukan dengan menghitung rasio NPL dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{(\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet})}{\text{Total Kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan beberapa konsep dasar, teori literatur dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu untuk mengkaji pengaruh penyaluran kredit dan restrukturisasi kredit terhadap *Non-Performing Loan* dapat digambarkan dengan kerangka teoritis sebagai berikut:



**Gambar 3.** Desain Kerangka Teoritis

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi (Sunarsi, 2021). Populasi adalah suatu daerah ataupun tempat objek ataupun subjek riset baik orang, barang, peristiwa, nilai ataupun yang hal-hal lain yang memiliki kuantitas serta mutu dan ciri tertentu buat memperoleh suatu data (Darwin et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah bank-bank yang ada di industri perbankan Indonesia.

Penarikan data sampel dari populasi secara *purposive sampling* dengan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti (Sunarsi, 2021). Sampel yang dipilih adalah industri perbankan yang memiliki peranan strategis dalam menjalankan program pemerintah selama masa pandemi. Dalam penelitian ini, sampel bank yang akan digunakan adalah empat bank milik negara yang sudah memberikan laporan keuangan publik pada periode 2020 sampai dengan 2022.

Data penelitian yang digunakan adalah berupa data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Menurut Hikmawati (2020), teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data sekunder yang terpublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta data laporan keuangan yang tersedia di masing-masing situs Himpunan Bank Milik Negara.

Sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada berupa data *time series* berbentuk dokumen laporan keuangan pada tahun 2020-2022. Dokumen laporan keuangan yang dikumpulkan untuk dilakukan analisa adalah laporan per triwulan.

Pada penelitian ini dilakukan penelusuran data sekunder atau penelaahan dokumentasi atau arsip yang telah disediakan oleh suatu lembaga/institusi/perusahaan/organisasi yang diisi ke dalam form isian tertentu sebagai laporan (Darwin et al., 2021). Data dikumpulkan dari sumber-sumber yang menyediakan data untuk publik seperti situs Bursa Efek Indonesia dan situs masing-masing bank milik negara.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisis dengan melakukan beberapa pengujian sebagai berikut: (i) Statistik deskriptif; (ii) Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolineartis, Uji Autokorelasi dan Uji Heterokedastisitas; (iii) Uji analisis regresi berganda; (iv) Uji Statistik F; (v) Uji Statistik t dan (vi) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>). Pengolahan dan pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan proses komputasi menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 4**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum
	Statistic	Statistic	Statistic
Penyaluran Kredit (X1)	48	89,89	1029,60
Kredit Direstrukturisasi (X2)	48	21,10	238,37
NPL (Y)	48	1,88	4,91
Valid N (listwise)	48		

(Sumber: data diolah, 2023)

Berdasarkan data statistik deskriptif pada tabel di atas, dari variabel penelitian yang digunakan, data penelitian berjumlah 48 sampel. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan per triwulan pada 4 bank yang merupakan anggota dari Himpunan Bank Milik Negara selama tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebagai variabel dependen (Y) adalah *Non-Performing Loan* dan 2 variabel independen yaitu Penyaluran Kredit (X1) dan Kredit Direstrukturisasi (X2).

### Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan melihat signifikansi dari residual yang dihasilkan. Berdasarkan hasil uji pada tabel 5, nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* maka signifikansi yang dihasilkan adalah 0,200 lebih dari 0,05 yang dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized
		Residual
		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	N	0,0000000
	Mean	
Most Extreme Differences	Std. Deviation	0,47880622
	Absolute	0,088
	Positive	0,088
	Negative	-0,071
Test Statistic		0,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		0,821
Point Probability		0,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

(Sumber: data diolah, 2023)

### Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya gejala multikolonieritas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi (*tolerance value*) atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas tolerance > 0,10 dan batas VIF < 10,00, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel bebas.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	22,046	0,000		
Penyaluran Kredit (X1)	-5,358	0,000	0,508	1,970
Kredit Direstrukturisasi (X2)	1,839	0,073	0,508	1,970

a. Dependent Variable: NPL (Y)

(Sumber: data diolah, 2023)

Nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 secara bersama memiliki nilai 1,970 dan nilai *tolerance* adalah 0,508. Melihat hasil VIF dari kedua variabel yang lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada variabel independen.

### Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1,953

a. Predictors: (Constant), Kredit Direstrukturisasi (X2), Penyaluran Kredit (X1)

b. Dependent Variable: NPL (Y)


(Sumber: data diolah, 2023)

Dengan jumlah variabel independen  $k=2$ , jumlah sampel  $n=48$  dan nilai *Durbin Watson* pada hasil di atas sebesar 1,953 maka sesuai tabel *Dublin-Watson* didapatkan nilai DL = 1,450 dan DU = 1,623 dengan signifikansi (*error*) 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan nilai  $(4-DL) = 2,550$  dan



nilai  $(4-DU) = 2,377$  akan menghasilkan kondisi  $DU < D < 4-DU$  yaitu  $1,450 < 1,953 < 2,377$ , dapat ditarik kesimpulan tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif.

### Uji Heterokedastisitas



**Gambar 4.** Scatterplot Diagram

Berdasarkan output *Scatterplot* Diagram diatas dapat disimpulkan bahwa sebaran data titik-titik tidak membentuk alur pola dan titik-titik data menyebar di atas dan di bawah dari angka 0, maka data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Uji Statistik F

Berikut adalah hasil pengujian statistik F, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji F**

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	8,613	2	4,306	17,985	,000 <sup>b</sup>
<i>Residual</i>	10,775	45	0,239		
<b>Total</b>	<b>19,388</b>	<b>47</b>			

a. *Dependent Variable: NPL (Y)*

b. *Predictors: (Constant), Kredit Direstrukturisasi (X2), Penyaluran Kredit (X1)*

(Sumber: data diolah, 2023)

Berdasarkan uji simultan di atas, diketahui nilai probabilitas (*Sig.*) adalah  $0,000 < \text{tingkat signifikansi } 0,05$ . Maka variabel X1 dan X2 secara Bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

### Uji Statistik t

Berikut adalah hasil pengujian statistik t, yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,300	0,195		22,046	0,000
Penyaluran Kredit (X1)	-0,002	0,000	-0,836	-5,358	0,000
Kredit Direstrukturasasi (X2)	0,003	0,002	0,287	1,839	0,073

a. Dependent Variable: NPL (Y)

(Sumber: data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil Uji t di atas dapat disimpulkan: (1) Koefisien regresi dari variabel X1 adalah -0,002 dengan nilai negatif, maka variabel X1 berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Dengan kata lain, X1 dalam kondisi menurun maka Y akan cenderung ikut menurun. Signifikansi X1 adalah  $0,000 < \text{tingkat signifikan } 0,05$  maka variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y; (2) Koefisien regresi variabel X2 menghasilkan nilai 0,003 dengan hasil positif, maka variabel X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Dengan kata lain, X2 meningkat maka Y akan mengikuti peningkatan juga. Signifikansi X2 sebesar  $0,73 > \text{tingkat signifikan } 0,05$  maka X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

### Uji Regresi Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	4,300	0,195
Penyaluran Kredit (X1)	-0,002	0,000
Kredit Direstrukturasasi (X2)	0,003	0,002

a. Dependent Variable: NPL (Y)

(Sumber: data diolah, 2023)

Sesuai dengan hasil regresi yang didapatkan pada tabel 10 maka dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 4,300 - 0,002X_1 + 0,003X_2 + e \text{ atau}$$

$$NPL = 4,300 - 0,002\text{KreditDisalurkan} + 0,003\text{KreditDirestrukturasasi} + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi di atas maka dapat menjelaskan kondisi sebagai berikut: (1) Nilai koefisien X1 sebesar -0,002, dapat diasumsikan bahwa nilai X1 bernilai negatif atau mengalami penurunan maka nilai variabel Y akan mengikuti penurunan juga; (2) Nilai koefisien X2 sebesar 0,003, dapat diasumsikan bahwa nilai X2 bernilai positif maka nilai variabel Y akan mengalami kenaikan.

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Tabel 11**  
**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,667 <sup>a</sup>	0,444	0,420	0,48933

a. Predictors: (Constant), Kredit Direstrukturisasi (X2), Penyaluran Kredit (X1)

b. Dependent Variable: NPL (Y)

(Sumber: data diolah, 2023)

Berdasarkan hasil di atas, diketahui koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,444 yang berarti variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan *variance* dari variabel Y sebesar 44,4% dan sisanya sebesar 55,6% dipenuhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

### Pengaruh Kredit Disalurkan/Penyaluran Kredit Terhadap NPL

Berdasarkan hasil probabilitas pada Uji statistik t variabel X1 (Kredit Disalurkan) dengan nilai -0,002 terlihat hasil negatif. Maka variabel Kredit Disalurkan selama masa pandemi Covid-19 adalah berpengaruh negatif terhadap NPL. Hasil signifikansi variabel Kredit Disalurkan adalah  $0,000 < \text{dari tingkat signifikan } 0,05$  maka Kredit Disalurkan berpengaruh signifikan terhadap variabel NPL. Dengan demikian Kredit Disalurkan/Penyaluran Kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non-Performing Loan* selama masa pandemi Covid-19.

Dengan hasil negatif dari variabel Kredit Disalurkan menunjukan kondisi berlawanan arah, dapat diartikan bahwa penurunan jumlah Kredit Disalurkan dapat mengakibatkan kenaikan nilai rasio NPL pada Himpunan Bank Milik Negara. Penurunan jumlah Kredit disalurkan selama masa pandemi, menandakan kinerja bank milik negara sebagai perantara keuangan adalah mengalami penurunan pada kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat sebagai akibat adanya penghentian beberapa sektor usaha yang sesuai dengan penelitian Siagian et al. (2022) dan akibat adanya ketidakmampuan debitur dalam melakukan penunggakan dalam membayar kewajibannya Khairiyah et al. (2022). Kondisi selama pandemi tidak hanya terjadi penurunan jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat dan sektor usaha, tapi terjadi juga penambahan jumlah kredit macet yang mengakibatkan kualitas rasio NPL yang tidak baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairiyah et al. (2022) dan penelitian Hermuningsih et al. (2020) yang menyatakan hasilnya adalah NPL berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penyaluran kredit. Penelitian Mustafa (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit selama pandemi berpengaruh signifikan.

### Pengaruh Kredit Direstrukturisasi Kredit Terhadap NPL

Berdasarkan hasil probabilitas pada Uji statistik t variabel X2 (Kredit Direstrukturisasi) dengan nilai 0,003 terlihat hasil positif. Maka variabel Kredit Direstrukturisasi selama masa pandemi Covid-19 berpengaruh positif terhadap NPL.

Hasil signifikansi variabel Kredit Direstrukturisasi adalah  $0,73 > \text{dari tingkat signifikan } 0,05$  maka Kredit Disalurkan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NPL. Dengan demikian Kredit Direstrukturisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non-Performing Loan* selama masa pandemi Covid-19.

Hasil tersebut menunjukan bahwa Kredit Direstrukturisasi tidak berpengaruh banyak untuk memperbaiki nilai rasio NPL yang dihasilkan oleh bank milik negara selama masa pandemi

Covid-19. Pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak memberikan kemudahan pada seluruh debitur macet tapi hanya beberapa debitur yang disesuaikan dengan beberapa persyaratan sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, kondisi tersebut sesuai dengan penelitian Asyhadi (2020). Selama pandemi Covid-19 terdapat beberapa sektor usaha yang dikecualikan untuk tetap beroperasi sehingga sektor usaha tersebut tidak melakukan pengajuan program restrukturisasi kredit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil dari penelitian Fitriawati et al. (2022) yang hasilnya adalah tidak ada pengaruh signifikan atas kebijakan restrukturisasi kredit terhadap NPL. Berdasarkan penelitian Benavides-Franco et al. (2023) menyatakan hasil yang sama bahwa dengan inovasi restrukturisasi kredit positif menjaga rasio NPL.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan beberapa pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kredit Disalurkan memiliki pengaruh signifikan kearah yang negatif terhadap NPL. Jumlah Penyaluran kredit yang menurun pada Himpunan Bank Milik Negara adalah sebagai imbas dari menurunnya penyerapan kredit di beberapa sektor usaha. Beberapa sektor usaha tersebut menghadapi kondisi ketidakpastian yang dialami perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengaruh signifikan pada Kredit Disalurkan diharapkan dapat mengalami kenaikan pada jumlah penyaluran kredit sektor usaha seiring dengan berkurangnya penyebaran Covid-19 dan adanya penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada akhir tahun 2022 akan memperbaiki kualitas NPL.

Hasil pengujian pada Kredit Direstrukturisasi memiliki pengaruh tidak signifikan kearah positif terhadap NPL. Pemerintah Bersama pihak terkait telah memberikan kemudahan dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang diharapkan dapat membantu lembaga perbankan termasuk Himpunan Bank Milik Negara untuk dapat menjaga rasio resiko kredit sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan Bank Indonesia dan juga memberikan relaksasi kredit perbankan kepada para debitur yang terdampak dari penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi kredit dapat menjadi solusi selama pandemi dalam menjaga kondisi rasio NPL untuk tetap berada dibawah ambang batas sebesar 5%.

### **Saran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit memiliki peranan penting terhadap kinerja bank milik negara yang lebih baik, diharapkan pemerintah mampu berikan stimulus dalam bentuk kebijakan untuk menarik penyerapan kredit oleh sektor usaha. Kemudahan pengajuan kredit melalui media digital dapat dijadikan suatu saluran penyaluran kredit kepada seluruh segment masyarakat yang diharapkan dapat berperan pada pemulihan ekonomi nasional.

Sesuai dengan hasil pengujian Koefisien Determinasi yang mendapatkan hasil sebesar 44,4% dengan menggunakan data penelitian Kredit Disalurkan dan Kredit Direstrukturisasi terhadap NPL, maka dapat melakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel lain untuk dapat mendapatkan hasil maksimal diatas hasil yang sudah didapatkan pada penelitian ini agar dapat memunculkan masukan saran baru terhadap pemulihan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasiou, D., Bragoudakis, Z., & Giannoulakis, S. (2021). Perceived VS Actual Financial Crisis and Bank Credit Standards: is there any Indication of Self-Fulfilling Prophecy? *Research in International Business and Finance*, 58, 101486. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101486>
- Arbay, E. A., & Nusantara, L. A. (2021). Analyzing the Impact of Financial Services Authority (OJK) Regulations in Supporting Economy Recovery During Covid-19 Pandemic: Evidence from Indonesia. *International Journal Of Scientific Advances*, SP(2). <https://doi.org/10.51542/ijscia.spi2.03>
- Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit terhadap Pembiayaan (Leasing) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.36805/jjih.v5i1.1269>
- Barua, B., & Barua, S. (2021). COVID-19 implications for banks: evidence from an emerging economy. *SN Business & Economics*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.1007/s43546-020-00013-w>
- Benavides-Franco, J., Carabalí-Mosquera, J., Alonso, J. C., Taype-Huaman, I., Buenaventura, G., & Meneses, L. A. (2023). The evolution of loan volume and non-performing loans under COVID-19 innovations: The Colombian case. *Heliyon*, 9(4), e15420–e15420. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15420>
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Media Sains Indonesia.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking Credit Restructuring Policy amid COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(2), 63–70. <https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11790>
- Epa Hardiyanti, S., & Hakim Aziz, L. (2021). The Case of COVID-19 impact on the level of non-performing loans of conventional commercial banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 62–68. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.06](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.06)
- Fitriawati, F., Chandra, F., & Pratiwi, A. N. (2022). Efektivitas Kebijakan Stimulus Perekonomian Terhadap Kredit Bermasalah (Non Performing Loan ) Pada BPR Konvensional Di Bandung Dalam Masa Pandemi. *Banking and Management Review*, 10(2), 1443–1449. <https://doi.org/10.52250/bmr.v10i2.456>
- Gusti Ayu Eka Damayanthi, I., Luh Putu Wiagustini, N., Wayan Suartana, I., & Rahyuda, H. (2022). Loan restructuring as a banking solution in the COVID-19 pandemic: Based on contingency theory. *Banks and Bank Systems*, 17(1), 196–206.

[https://doi.org/10.21511/bbs.17\(1\).2022.17](https://doi.org/10.21511/bbs.17(1).2022.17)

- Harmayati, W. R., & Rahayu, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Umum yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 26(46), 119–131.
- Hermuningsih, S., Sari, P. P., & Rahmawati, A. D. (2020). The Influence of Third-Party Funds, Non-Performing Loans (NPL) on Credit Distribution with Profitability as Intervening Variable in Commercial Banks. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(2), 40–50. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i02.988>
- Hidayat, T., Masyita, D., Nidar, S. R., Febrian, E., & Ahmad, F. (2021). The Effect of COVID-19 to Credit Risk and Capital Risk of State-Owned Bank in Indonesia: A System Dynamics Model. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1121–1136. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.106>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Khairiyah, N. M., Fardafa, A., & Arazy, D. R. (2022). Pengaruh CAR, NPL, dan LDR terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen (INOVASI)*, 18(3), 710–716. <https://doi.org/10.30872/jinv.v18i3.11637>
- Kryzanowski, L., Liu, J., & Zhang, J. (2023). Effect of COVID-19 on non-performing loans in China. *Finance Research Letters*, 52, 103372. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103372>
- Minh Sang, N. (2022). Impact of the COVID-19 Pandemic on Bank Efficiency in Vietnam. *Banks and Bank Systems*, 17(1), 13–23. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(1\).2022.02](https://doi.org/10.21511/bbs.17(1).2022.02)
- Mustafa, M. (2021). Pandemic Effects in the Influence of Growth of Credit , CAR , LDR and Credit Interest on NPL on Commercial Banks in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3).
- Nopiyani, P. E., Sari Sanjaya, N. M. W., & Kartika, R. D. (2021). The Effect Credit Restructuring Relaxation on Financial Performance in LPD Buleleng Regency During the Pandemic of Covid-19. *International Journal of Social Science and Business*, 5(4), 475. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i4.38166>
- Nugroho, R. S. (2022). *Apa Itu Himbara? Sebuah Jaringan Bank BUMN*. <https://www.idxchannel.com/banking/apa-itu-himbara-sebuah-jaringan-bank-bumn>
- OJK. (2021). *Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2021*.
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Indonesia - Januari 2023*.

- Rimbawan, T. (2022). Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1), 206–218. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.12538>
- Septriawan, M. R., Mulyani, S., & Iqbal, M. (2021). Pengaruh Rekruturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.266>
- Siagian, S., Lidwan, N., Sopyan, S., Ridwan, W., & Roni, F. (2022). Analisis Kredit, NPL dan ROA Perbankan Nasional saat Pandemi Covid-19. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1816>
- Sunarsi, P. &. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pascal Books.
- Syauqi, A. (2020). Jalan Panjang Covid19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak pada Perekonomian). *JKUBS: Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1–19.
- Wahyuni, S., Pujiarto, Nur Azizah, S., & Zulfikar, Z. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic and New Normal implementation on credit risk and profitability of Indonesian banking institutions. *Banks and Bank Systems*, 16(3), 104–112. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(3\).2021.10](https://doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.10)